



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Nik : 8171025103860002, No.Telp. 0813 4106 1672

Tempat tanggal Lahir Ambon 11 Maret 1986, umur 35 Tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA AMBON, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, Tempat Tanggal lahir, lath 06 Juli 1991, umur 25 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxxxxxxx bertempat tinggal di KOTA AMBON, NAMUN SEKARANG TIDAK TAHU LAGI KEBERADAAN DI SELURUH WILAYAH NKRI (GAIB), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat Gugatannya tanggal 23 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Ab, tanggal 23 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2010, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Batu Merah yang di catat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, xxxx xxxxx,

Halaman 1 dari 10 halaman putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 491/55/VII/2010,
tanggal 22 Juli 2010 :

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat dan bertempat tinggal di Hative Kecil sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

- Isla, Perempuan, umur 9 tahun;
- Alia, Perempuan, umur 8 tahun;
- Abdul, Laki – laki, umur 6 tahun;

Ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak 21 Januari 2015 antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - Tergugat telah mempunyai WII (Wanita Laidaman Lain) / Selingkuh dan sudah menikah;
 - Tergugat sering marah marah tanpa alasan :
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 21 Januari 2015 yang mengakibatkan antara Penggugat tergugat telah pisah rumah/ranjang sejak sekarang kurang lebih 6 tahun dan pergi meninggalkan rumah tanggal Tergugat;
6. Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakina, mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi permohonan untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 2 dari 10 halaman putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu membayar biaya perkara :

Berdasarkan dalil-dalil dan penjelasan yang Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, CQ. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan hukumnya sebagai berikut ;

PRIMER ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Mengajukan talak satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Ab yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 3 dari 10 halaman putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 491/55/VII/2010, tertanggal 22 Juli 2010 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, xxxx xxxxx bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P);

B. Saksi:

1, SAKSI 1, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat Kediaman Di KOTA AMBON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai keluarga dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat dan bertempat tinggal di Hative Kecil sampai sekarang;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : Isla, Perempuan, umur 9 tahun, Alia, Perempuan, umur 8 tahun, Abdul, Laki – laki, umur 6 tahun; Ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat telah mempunyai WII (WanitaLdaman Lain) / Selingkuh dan sudah menikah,Tergugat sering marah marah tanpa alasan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun sampai sekarang ;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

2, SAKSI 2, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Tempat Kediaman Di xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 halaman putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai keluarga dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat dan bertempat tinggal di Hative Kecil sampai sekarang;;.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : Isla, Perempuan, umur 9 tahun, Alia, Perempuan, umur 8 tahun, Abdul, Laki – laki, umur 6 tahun; Ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat telah mempunyai WII (WanitaLdaman Lain) / Selingkuh dan sudah menikah,Tergugat sering marah marah tanpa alasan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun sampai sekarang ;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi

Halaman 5 dari 10 halaman putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dan majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Ab yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering timbul pertengkaran kerananya Penggugat mohon supaya dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 491/55/VII/2010, tertanggal 22 Juli 2010 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, xxxx xxxxx bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya bukti tersebut merupakan akta otentik, dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan dua saksi yang pokoknya memberikan keterangan Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat telah mempunyai WII (Wanitaldaman Lain) / Selingkuh dan sudah menikah, Tergugat sering marah marah tanpa alasan, sehingga Penggugat dan

Halaman 6 dari 10 halaman putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun sampai sekarang;

Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan didengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Juli 2010;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : Isla, Perempuan, umur 9 tahun, Alia, Perempuan, umur 8 tahun, Abdul, Laki – laki, umur 6 tahun; Ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat telah mempunyai WII (Wanita Layan Lain) / Selingkuh dan sudah menikah, Tergugat sering marah marah tanpa alasan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun sampai sekarang;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Penggugat dan Tergugat maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Halaman 7 dari 10 halaman putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sangat sulit untuk ditukunkan merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 6 tahun sampai sekarang, tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal sampai putusan ini di jatuhkan telah menunjukkan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 Rbg, Gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang

Halaman 8 dari 10 halaman putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Ambon, biaya perkara di tanggung oleh Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ambon Tahun 2021.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ambon Tahun 2021 untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 384.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, oleh kami **Ismail Warnangan, S.H.M.H** Sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mursalin Tobuku** dan **Drs. H. Tomi Asram, S.H.M.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Siti Rohani Samal** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota.

Ketua Majelis.

Ttd

Ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku

Ismail Warnangan, S.H.M.H

Halaman 9 dari 10 halaman putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota.

Ttd

Drs. H. Tomi Asram, S.H.M.H.I

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Siti Rohani Samal

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 300.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.
5. Redaksi	Rp.
6. Meterai	Rp. 9.000,00
Jumlah	<hr/> Rp. 384.000,00

(tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)